



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ILHAM BIN BURHAN ALIAS ILLANG;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/Tanggallahir : 28 Tahun / 15 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan
Banggae, Kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan

berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUSTAMIN, S.H. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene Nomor : 4/H/Pen.Pid/ 2017/PN Mjn tertanggal 17 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Majene tanggal 9 Januari 2017 Nomor : B-09/R.4.25/Euh.2/01/2017 berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2017 No.Reg.Perk : PDM-04/Mjene/Euh/12/2016 beserta berkas perkara atas nama terdakwa ILHAM BIN BURHAN ALIAS ILLANG;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tertanggal 9 Januari 2017 Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Majene tertanggal 9 Januari 2017 Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Januari 2017 Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn tentang hari sidang pertama perkara tersebut;

5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 2 dari 42



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutannya tertanggal 16 Februari 2017 No.Reg.Perk : PDM-04/Mjene/Euh/12/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ILHAM BIN BURHAM ALIAS ILLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalaguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ILHAM BIN BURHAM ALIAS ILLANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto : 0,56 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 3 dari 42



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa la terdakwa **ILHAM Bin BURHAN Alias ILLANG** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Lingk. Barane Dhua Kel. Baurung Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Majene menerima informasi jika saksi ARMAN ALIAS KARMAN sering menggunakan narkotika jenis shabu atas informasi tersebut Polisi Polres Majene menindaklanjuti dengan melakukan pencarian terhadap saksi Arman. Akhirnya pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita menemukan saksi KARMAN dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya.



- Bahwa setelah Saksi Karman diamankan lalu pengembangan dilakukan dan diperoleh informasi dari saksi Karman apabila menggunakan shabu biasanya membeli dari saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) sehingga Petugas Polres Majene bergerak menuju Rumah saudara ASIS ALIAS ACI (DPO), setibanya Polisi disana langsung melakukan Penggerebekan dan menemukan terdakwa ILHAM Bin BURHAN dan ASIS ALIAS ACI (DPO) habis memakai /mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Pada saat penangkapan Polisi menemukan Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di bawah kursi sofa dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan Narkotika sedangkan terhadap terdakwa ILHAM Bin BURHAN memang langsung tertangkap namun untuk saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) sempat Polisi beberapa saat mencarinya karena bersembunyi diatas plafon rumah.
- Bahwa benar terdakwa memang sering memakai Narkotika Jenis shabu bersama saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) dengan cara membeli dari saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) juga dan biasa menggunakan dirumah kosong tempat saudara ASIS ALIAS ACI (DPO), biasanya terdakwa membeli terlebih dahulu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pakatnya.
- Bahwa benar kronologis sebelum memakai Narkotika jenis shabu bersama saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) awalnya terdakwa sedang berada dirumah pada pukul 07.00 kemudian dihubungi saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) yang mengatakan adakah uangmu disitu sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab terdakwa iya ada kebetulan terdakwa juga hendak keluar untuk mencuci mobil, dijawab lagi saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) sebelum kesini tolong belikan nasi, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) dan setibanya disana sekitar pukul



10.00 wita saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan untuk memarkir mobil disamping rumah kemudian menuju rumah neneknya yang kosong.

- Bahwa pada saat berada dirumah kosong terdakwa menanyakan kepada saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) manami barang (narkotika jenis shabu) dan dijawab tidak adapi barang kalau ada uangmu sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) nanti pergi beli kemudian terdakwa menyerahkan uangnya, setelah uang diserahkan terdakwa, saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) memperlihatkan handphone blackberry dan mengatakan "coba liat itu baterainya kayaknya lobet" kemudian terdakwa membuka pada bagian belakang ternyata isinya narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket lalu saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan ambil saja satu dan terdakwa mengambil satu serta menyimpan kembali paket shabu yang lain kembali ketempatnya, ketika itu juga terdakwa sudah melihat peralatan untuk menggunakan shabu berupa pirex dan bong diatas meja sehingga terdakwa langsung menggunakan/mengonsumsi bersama saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa setelah selesai memakai shabu terdakwa duduk-duduk dan tak lama kemudian saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan ada polisi datang sehingga terdakwa menyembunyikan barang dan menyembunyikannya diatas meja namun polisi yang berjumlah beberapa orang menggeledah kamar sehingga menemukan barang bukti tersebut dan mengamankan kami berdua ke kantor Polres Majene.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine/ air seni dan kristal bening yang berada dalam sachet milik terdakwa oleh laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor lab :3468/ NNF / X / 2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 6 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdiri dari :

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0540 gram.
- b. 1 (satu) botol plastic berisi urin terdakwa

Barang bukti a dan b berkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, *menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

ATAU

Kedua :

Bahwa la terdakwa **ILHAM Bin BURHAN Alias ILLANG** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Lingk. Barane Dhua Kel. Baurung Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa **Tanpa hak dan melawan hukum manyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Majene menerima informasi jika saksi ARMAN ALIAS KARMAN sering menggunakan narkotika jenis shabu atas informasi tersebut Polisi Polres Majene menindaklanjuti dengan melakukan pencarian terhadap saksi Arman. Akhirnya pada hari senin

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 7 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita menemukan saksi KARMAN dan langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya.

- Bahwa setelah Saksi Karman diamankan lalu pengembangan dilakukan dan diperoleh informasi dari saksi Karman apabila menggunakan shabu biasanya membeli dari saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) sehingga Petugas Polres Majene bergerak menuju Rumah saudara ASIS ALIAS ACI (DPO), setibanya Polisi disana langsung melakukan Penggerebekan dan menemukan terdakwa ILHAM Bin BURHAN dan ASIS ALIAS ACI (DPO) habis memakai /mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Pada saat penangkapan Polisi menemukan Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di bawah kursi sofa dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan Narkotika sedangkan terhadap terdakwa ILHAM Bin BURHAN memang langsung tertangkap namun untuk saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) sempat Polisi beberapa saat mencarinya karena bersembunyi diatas plafon rumah.
- Bahwa benar terdakwa memang sering memakai Narkotika Jenis shabu bersama saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) dengan cara membeli dari saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) juga dan biasa menggunakan dirumah kosong tempat saudara ASIS ALIAS ACI (DPO), biasanya terdakwa membeli terlebih dahulu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pakatnya.
- Bahwa benar kronologis sebelum memakai Narkotika jenis shabu bersama saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) awalnya terdakwa sedang berada dirumah pada pukul 07.00 kemudian dihubungi saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) yang mengatakan adakah uangmu disitu sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab terdakwa iya ada kebetulan terdakwa juga hendak keluar untuk mencuci mobil, dijawab lagi saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) sebelum kesini tolong belikan nasi, selanjutnya terdakwa menuju

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 8 dari 42



kerumah saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) dan setibanya disana sekitar pukul 10.00 wita saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan untuk memarkir mobil disamping rumah kemudian menuju rumah neneknya yang kosong.

- Bahwa pada saat berada dirumah kosong terdakwa menanyakan kepada saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) manami barang (narkotika jenis shabu) dan dijawab tidak adapi barang kalau ada uangmu sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) nanti pergi beli kemudian terdakwa menyerahkan uangnya, setelah uang diserahkan terdakwa, saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) memperlihatkan handphone blackberry dan mengatakan "coba liat itu baterainya kayaknya lobet" kemudian terdakwa membuka pada bagian belakang ternyata isinya narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket lalu saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan ambil saja satu dan terdakwa mengambil satu serta menyimpan kembali paket shabu yang lain kembali ketempatnya, ketika itu juga terdakwa sudah melihat peralatan untuk menggunakan shabu berupa pirex dan bong diatas meja sehingga terdakwa langsung menggunakan/mengonsumsi bersama saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa setelah selesai memakai shabu terdakwa duduk-duduk dan tak lama kemudian saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan ada polisi datang sehingga terdakwa menyembunyikan barang dan menyembunyikannya diatas meja namun polisi yang berjumlah beberapa orang menggeledah kamar sehingga menemukan barang bukti tersebut dan mengamankan kami berdua ke kantor Polres Majene.
- Bahwa terdakwa menjadi pemakai/pengguna Narkotika Jenis shabu sudah beberapa kali bersama saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) di rumah saudara ASIS ALIAS ACI (DPO) maupun dirumah kosong tersebut sehingga terdakwa menjadi kecanduan serta ketika menggunakan shabu terdakwa merasa

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 9 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan menjadi segar, tidak mengantuk saat mengendarai mobil dan kuat begadang.

- Terdakwa menggunakan shabu-shabu selain merasa nikmat juga badan terasa kuat, kuat begadang dan kuat bekerja.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine/ air seni dan kristal bening yang berada dalam sachet milik terdakwa oleh laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor lab :3468/ NNF / X / 2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdiri dari :
 - a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0540 gram.
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi urin terdakwa

Barang bukti a dan b berkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan dan menjadi pemakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 10 dari 42



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUSTAKIM** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene menerima informasi jika saksi KARMAN sering menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pencarian terhadap saksi KARMAN dan

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 11 dari 42



pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun melakukan penangkapan terhadap saksi KARMAN dan langsung mengamankan saksi KARMAN dari keterangan saksi KARMAN pernah membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO), sehingga Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun melakukan pengembangan kerumah ASIS ALIAS ACI (DPO), setelah tiba di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO), Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun langsung melakukan penggerebekan dan menemukan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun langsung mengamankan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa, beserta barang bukti bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Polres Majene temukan adalah milik ASIS ALIAS ACI (DPO) sedangkan dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang telah dibeli dari ASIS ALIAS ACI (DPO) telah habis dipakai bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki ASIS ALIAS ACI (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 12 dari 42



- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu, dan jika menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah ASIS ALIAS ACI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun memberikan Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis shabu tepatnya dibawah kursi sofa yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yakni agar badan Terdakwa merasa segar jika mengendarai mobil dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan dan membeli Narkotika jenis shabu ataupun untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa jarak antara rumah ASIS ALIAS ACI (DPO) dengan rumah kosong yang Saksi geledah sekitar 2 (dua) rumah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi RAJA NURGAZALI yang naik keatas rumah untuk menangkap Terdakwa dan ASIS ALIAS ACI (DPO) sedangkan 3 (tiga) orang anggota Provost menunggu dibawah kolong rumah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna



hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap ASIS ALIAS ACI (DPO) dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RAJA NURGAZALI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 14 dari 42



bertempat di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene menerima informasi jika saksi KARMAN sering menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pencarian terhadap saksi KARMAN dan pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun melakukan penangkapan terhadap saksi KARMAN dan langsung mengamankan saksi KARMAN dari keterangan saksi KARMAN pernah membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO), sehingga Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun melakukan pengembangan kerumah ASIS ALIAS ACI (DPO), setelah tiba di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO), Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun langsung melakukan penggerebekan dan menemukan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun langsung mengamankan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa, beserta barang bukti bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 15 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ASIS ALIAS ACI (DPO) dan Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah kosong lalu Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene pun melakukan pemeriksaan dan menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene temukan adalah milik ASIS ALIAS ACI (DPO) sedangkan dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dibeli dari ASIS ALIAS ACI (DPO) telah habis dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu, dan jika menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun memberikan Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene menemukan Narkotika jenis shabu tepatnya dibawah kursi sofa yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yakni agar badan merasa segar jika mengendarai mobil dan kuat begadang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap ASIS ALIAS ACI (DPO) dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SUDIRMAN dan saksi ARMAN BIN ALFAR ALIAS PAPA UDIN ALIAS KARMAN telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya yang diberikan dipenyidik dibacakan dihadapan persidangan dan atas keterangan saksi SUDIRMAN dan saksi ARMAN BIN ALFAR ALIAS PAPA UDIN ALIAS KARMAN yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 17 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya ASIS ALIAS ACI (DPO) dan Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres Majene karena ada keterlibatan dalam Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik ASIS ALIAS ACI (DPO) namun Terdakwa telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) sehingga Narkotika yang telah di beli Terdakwa dari ASIS ALIAS ACI (DPO) habis digunakan;
- Bahwa petugas polres Majene menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO) di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan baurung Kecamatan banggae Timur Kabuapten Majene;
- Bahwa petugas Polres Majene melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) dan yang Terdakwa lakukan bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) adalah telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa sedang di rumah dan tak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "ada uangmu disitu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan iya ada, kemudian Terdakwa bertanya ada barangkah (Narkotika jenis

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 18 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu) lalu dijawab ASIS ALIAS ACI (DPO) ada, ketika itu kebetulan Terdakwa juga mau cuci mobil kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO), mengatakan sebelum kesini belikan saya (ASIS ALIAS ACI (DPO)) nasi lalu Terdakwa mengatakan iya sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa tiba di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO), setelah Terdakwa tiba dan masih diatas mobil Terdakwa ditelpon oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa parkir disamping rumah mobilmu dan langsung kerumah nenekku (ASIS ALIAS ACI (DPO)) yang kosong" lalu Terdakwa pun parkir mobil kemudian langsung kerumah kosong tersebut setelah berada di rumah tersebut ASIS ALIAS ACI (DPO) sudah berada di rumah lalu Terdakwa mengatakan "manami barang (Narkotika jenis shabu)" kemudian I ASIS ALIAS ACI (DPO)) mengatakan " tidak adapi barang, kalo ada uangmu nanti saya (ASIS ALIAS ACI (DPO)) pergi beli" lalu Terdakwa pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada ASIS ALIAS ACI (DPO), setelah uang tersebut diambil oleh ASIS ALIAS ACI (DPO),Terdakwa pun diperlihatkan sebuah Handpone Blackberry dan mengatakan kepada Terdakwa "coba liat dulu baterainya itu Handphone kayaknya Lobet" lalu Terdakwa pun mengambil handphone tersebut dan membuka pada bagian belakang dan ternyata isi dari baterai blackberry tersebut adalah bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening sebanyak 4 (empat) paket, lalu ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ambil maki satu" kemudian Terdakwa pun mengambil satu paket Narkotika jenis shabu dan selebihnya Terdakwa simpan kembali kedalam handphone blackberry tersebut, setelah itu Terdakwa melihat alat hisap berupa bong, pirex sudah tersedia diatas meja sehingga Terdakwa pun bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO), menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ASIS

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 19 dari 42



ALIAS ACI (DPO), setelah paket yang Terdakwa ambil tersebut habis Terdakwa dan ASIS ALIAS ACI (DPO) gunakan, ASIS ALIAS ACI (DPO) pun mengambil dos handphone dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata didalam dos handphone tersebut masih ada bungkus plastik bening yang berisi kristal bening sehingga ASIS ALIAS ACI (DPO) mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam pirex untuk Terdakwa gunakan bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO), setelah Terdakwa menggunakan, Terdakwa pun duduk-duduk dan tak lama kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ada polisi datang sehingga Terdakwa langsung mengambil barang ada diatas meja dan menyembunyikannya dibawah sofa dan Terdakwa melihat ASIS ALIAS ACI (DPO) naik ketas plafon untuk sembunyi dan tak lama kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa juga ASIS ALIAS ACI (DPO), kemudian petugas Polres Majene menemukan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sembunyi dibawah sofa sehingga Terdakwa pun bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) langsung diamankan dan dibawa ke Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO) dan harga Narkotika tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perpaket sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa ASIS ALIAS ACI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu dari KICCANG yang tinggal dikatitting Polman dan Terdakwa mengetahui sudah lama dan yang menyampaikan kepada Terdakwa yakni ASIS ALIAS ACI (DPO) sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO), Terdakwa selalu menggunakannya / mengkonsumsinya dirumah



ASIS ALIAS ACI (DPO) maupun di rumah kosong tersebut dan Terdakwa biasa bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa tidak pernah memberikan ataupun menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yakni agar badan terasa segar dan tidak mengantuk pada saat mengendarai mobil serta kuat begadang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta bukan untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut :
1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dimana yang mana barang bukti tersebut saksi MUSTAKIM bersama dengan saksi RAJA

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 21 dari 42



NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ASIS ALIAS ACI (DPO);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3468/NNF/X/2016, tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyadi, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan



dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) ditangkap oleh saksi MUSTAKIM bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita di rumah kosong ASIS ALIAS ACI (DPO) di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan baurung Kecamatan bangga Timur Kabuapten Majene;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Petugas Polisi Polres Majene menerima informasi jika saksi KARMAN sering menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pencarian terhadap saksi KARMAN dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Petugas Polisi Polres Majene melakukan penangkapan terhadap saksi KARMAN dan langsung mengamankan saksi KARMAN dari keterangan saksi KARMAN pernah membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO) sehingga Petugas Polisi Polres Majene melakukan pengembangan kerumah ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah tiba di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO) Petugas Polisi Polres Majene langsung melakukan penggerebekan dan menemukan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dan menemukan barang bukti bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu beserta alat isap dan perlengkapan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika sehingga Petugas Polisi Polres Majene langsung

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 23 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, awalnya sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa sedang di rumah dan tak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "ada uangmu disitu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan iya ada, kemudian Terdakwa bertanya ada barangkah (Narkotika jenis shabu-shabu) lalu dijawab ASIS ALIAS ACI (DPO) ada, ketika itu kebetulan Terdakwa juga mau cuci mobil kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan sebelum kesini belikan saya (ASIS ALIAS ACI (DPO)) nasi lalu Terdakwa mengatakan iya sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah Terdakwa tiba dan masih di atas mobil Terdakwa ditelpon oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa parkir di samping rumah mobilmu dan langsung maki ke rumah nenek yang kosong" lalu Terdakwa pun parkir mobil kemudian langsung ke rumah kosong tersebut setelah berada di rumah tersebut ASIS ALIAS ACI (DPO) sudah berada di rumah lalu Terdakwa mengatakan "manami barang (Narkotika jenis shabu)" kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan "tidak adapi barang, kalo ada uangmu nanti saya (ASIS ALIAS ACI (DPO)) pergi beli" lalu Terdakwa pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah uang tersebut diambil oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) Terdakwa pun diperlihatkan sebuah Handphone Blackberry dan mengatakan kepada Terdakwa "coba liat dulu baterainya itu Handphone kayaknya Lobet" lalu terdakwa pun mengambil handphone tersebut dan membuka pada bagian belakang dan ternyata isi dari baterai blackberry tersebut adalah bungkus plastik bening yang berisi

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 24 dari 42



- kristal bening sebanyak 4 (empat) paket, lalu ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ambil maki satu” kemudian Terdakwa pun mengambil satu paket Narkotika jenis shabu dan selebihnya Terdakwa simpan kembali kedalam handphone blackberry tersebut, setelah itu Terdakwa melihat alat hisap berupa bong, pirex sudah tersedia diatas meja sehingga Terdakwa pun bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah paket yang Terdakwa ambil tersebut habis digunakan ASIS ALIAS ACI (DPO) pun mengambil dos handphone dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata didalam dos handphone tersebut masih ada bungkus plastik bening yang berisi kristal bening sehingga ASIS ALIAS ACI (DPO) mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam pirex untuk Terdakwa gunakan bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah Terdakwa menggunakan Terdakwa pun duduk-duduk dan tak lama kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ada polisi datang sehingga Terdakwa langsung mengambil barang ada diatas meja dan menyembunyikannya dibawah sofa dan Terdakwa melihat ASIS ALIAS ACI (DPO) naik keatas plafon untuk sembunyi dan tak lama kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa juga ASIS ALIAS ACI (DPO) kemudian petugas Polres majene menemukan Narkotika jenis shabu yang terdakwa sembunyi dibawah sofa sehingga Terdakwa pun bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) langsung diamankan dan dibawa kePolres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO) dan harga Narkotika tersebut sekitar Rp.100.000,-



(seratus ribu) perpaket sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yakni agar badan terasa segar dan tidak mengantuk pada saat mengendarai mobil serta kuat begadang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta bukan untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dimana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa kenal yaitu barang - barang yang saksi MUSTAKIM bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres



Majene temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ASIS ALIAS ACI (DPO);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3468/NNF/X/2016, tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyadi, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih mempertimbangkan

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 27 dari 42



dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1."Setiap orang":

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 28 dari 42



(*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang penjelasan (*Toelichting Van Barheit*) dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ILHAM BIN BURHAM ALIAS ILLANG** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2."Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang



dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa bersama ASIS ALIAS ACI (DPO) ditangkap oleh saksi MUSTAKIM bersama dengan saksi RAJA NURGAZALI dan beberapa anggota Provost dari Polres Majene karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita di rumah kosong ASIS ALIAS ACI (DPO) di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan baurung Kecamatan bangga Timur Kabuapten Majene;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 30 dari 42



- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Petugas Polisi Polres Majene menerima informasi jika saksi KARMAN sering menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan pencarian terhadap saksi KARMAN dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita Petugas Polisi Polres Majene melakukan penangkapan terhadap saksi KARMAN dan langsung mengamankan saksi KARMAN dari keterangan saksi KARMAN pernah membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO) sehingga Petugas Polisi Polres Majene melakukan pengembangan kerumah ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah tiba di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO) Petugas Polisi Polres Majene langsung melakukan penggerebekan dan menemukan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dan menemukan barang bukti bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu beserta alat isap dan perlengkapan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika sehingga Petugas Polisi Polres Majene langsung mengamankan ASIS ALIAS ACI (DPO) bersama dengan Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kejadian sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, awalnya sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa sedang di rumah dan tak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "ada uangmu disitu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan iya ada, kemudian Terdakwa bertanya ada barangkah (Narkotika jenis shabu-shabu) lalu dijawab ASIS ALIAS ACI (DPO) ada, ketika itu kebetulan Terdakwa juga mau cuci mobil kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan sebelum kesini belikan saya (ASIS ALIAS ACI (DPO)) nasi lalu Terdakwa mengatakan iya sekitar

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 31 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di rumah ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah Terdakwa tiba dan masih diatas mobil Terdakwa ditelpon oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa parkir disamping rumah mobilmu dan langsung maki kerumah neneku yang kosong" lalu Terdakwa pun parkir mobil kemudian langsung kerumah kosong tersebut setelah berada di rumah tersebut ASIS ALIAS ACI (DPO) sudah berada di rumah lalu Terdakwa mengatakan "manami barang (Narkotika jenis shabu)" kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan " tidak adapi barang, kalo ada uangmu nanti saya (ASIS ALIAS ACI (DPO)) pergi beli" lalu Terdakwa pun mengeluarkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah uang tersebut diambil oleh ASIS ALIAS ACI (DPO) Terdakwa pun diperlihatkan sebuah Handpone Blackberry dan mengatakan kepada Terdakwa "coba liat dulu baterainya itu Handphone kayaknya Lobet" lalu terdakwa pun mengambil handphone tersebut dan membuka pada bagian belakang dan ternyata isi dari baterai blackberry tersebut adalah bungkus plastik bening yang berisi kristal bening sebanyak 4 (empat) paket, lalu ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ambil maki satu" kemudian Terdakwa pun mengambil satu paket Narkotika jenis shabu dan selebihnya Terdakwa simpan kembali kedalam handphone blackberry tersebut, setelah itu Terdakwa melihat alat hisap berupa bong, pirex sudah tersedia diatas meja sehingga Terdakwa pun bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) menggunakan / mengkomsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah paket yang Terdakwa ambil tersebut habis digunakan ASIS ALIAS ACI (DPO) pun mengambil dos handphone dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata didalam dos handphone tersebut masih ada bungkus plastik bening yang berisi kristal bening

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 32 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ASIS ALIAS ACI (DPO) mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam pirex untuk Terdakwa gunakan bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) setelah Terdakwa menggunakan Terdakwa pun duduk-duduk dan tak lama kemudian ASIS ALIAS ACI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ada polisi datang sehingga Terdakwa langsung mengambil barang ada diatas meja dan menyembunyikannya dibawah sofa dan Terdakwa melihat ASIS ALIAS ACI (DPO) naik keatas plafon untuk sembunyi dan tak lama kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa juga ASIS ALIAS ACI (DPO) kemudian petugas Polres majene menemukan Narkotika jenis shabu yang terdakwa sembunyi dibawah sofa sehingga Terdakwa pun bersama dengan ASIS ALIAS ACI (DPO) langsung diamankan dan dibawa kePolres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari ASIS ALIAS ACI (DPO) dan harga Narkotika tersebut sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu) perpaket sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yakni agar badan terasa segar dan tidak mengantuk pada saat mengendarai mobil serta kuat begadang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 33 dari 42



hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta bukan untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3468/NNF/X/2016, tertanggal 7 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyadi, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 34 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai sopir, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 35 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 36 dari 42



jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 37 dari 42



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 38 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 39 dari 42



meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1)

KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda yang diharapkan untuk dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 40 dari 42



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM BIN BURHAM ALIAS ILLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 41 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **Jum'at** tanggal **17 Februari 2017** oleh kami **HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL. K, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAIFUL.HS, S.H.,M.H.

HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI M. SYAHRUL. K, S.H.,M.H.

Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn
Hal. 42 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)